



**AICONOMIA:**

**Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

Vol.1, No.2, Desember 2022, pp.88-94

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2114>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

## **Murabahah dalam Literatur Fikih Klasik dan Kontemporer**

**Toni Permana<sup>1</sup>, Fran Evan Cahyo Muradi<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi Indonesia

---

### **Article Info**

Publish : 30-12-2022

### **Keyword**

Murabahah Concept,  
Classical Fiqh,  
Contemporary Fiqh

### **E-mail:**

### **Abstract**

Along with the development of the times, of course, the problems and phenomena of this muamalah are increasingly diverse, so that it requires deeper study. The scholars found a solution to the muamalah phenomenon which became known as the contemporary concept of muamalah fiqh, where the concept is very different from the classical muamalah fiqh concept. Discussion regarding the two opinions regarding the murabaha concept needs to be understood more deeply for practitioners and academics in developing products sharia financial institution. Therefore the purpose of this discussion is to find out comparatively the concept of murabaha according to classical and contemporary studies as well as the weaknesses and strengths of the concept. This research is a library research (library research) with a qualitative descriptive model with a focus on studies on various matters relating to the classic murabaha buying and selling system in muamalah or business studies from the point of view of experts and the contemporary murabaha buying and selling system in the banking system. The results of this study indicate that the concept of murabaha according to classical fiqh is the concept of buying and selling a product purely for the purpose of trading that upholds the value of trust and cannot be fully implemented in today's banking world. While the advantages of the murabaha concept in contemporary fiqh studies are that it is a short-term investment mechanism that is quite easy and the weaknesses of murabaha in contemporary fiqh studies can be seen from the majority of mechanisms in Islamic banking that take too much into account the loss/risk of goods that are not in accordance with the customer's wishes.

---

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



---

### **Pendahuluan**

Problematika dan fenomena muamalah pada zaman kontemporer semakin beragam sehingga membutuhkan pengkajian yang lebih dalam lagi. Untuk menjawab tantangan ini para ulama kontemporerpun mencoba kembali meneliti dan berusaha menemukan pemecahan masalah dari fenomena muamalah tersebut dengan mengkombinasikan antara cara rasional dan tradisional dengan teknologi yang ada sekarang sehingga Islam tetap menunjukkan jati dirinya sebagai agama yang peka terhadap segala zaman dan hasilnya mereka memecahkan seluruh permasalahan yang ada yang kemudian dikenal dengan konsep fiqh muamalah kontemporer.

Para ulama kontemporer memodifikasi konsep murabahah yang dapat dijadikan sebagai alternatif terbaik untuk mengembangkan dunia perbankan islam (Mursal, 2017; Tama, 2023), meminimalisir adanya resiko terhadap inflasi

berkepanjangan serta menghindari perkembangan spekulasi bunga. Modifikasi yang berawal dari konsep jual beli murni menjadi jenis pembiayaan memiliki implikasi pada perubahan ketentuan baru berupa media akad wakalah (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2017). Melalui akad wakalah inilah objek murabahah dipilih oleh pembeli secara langsung, namun pembelinya dikuasakan pada pihak bank, sehingga ketika objek tersebut telah diterima pembeli (nasabah), bank dapat memberitahukan harga pokok serta menentukan margin sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan waktu tunggah pembayarannya (Abdullah, 2023; Nurfadillah, 2022).

Pembiayaan tersebut dirancang khusus memiliki tujuan *profitability* (mendapatkan keuntungan dari nasabah) dan *safety* (adanya kenyamanan dari pelayanan prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang dan jasa terjamin pengembaliannya) (Zulkarnaen & Mayaningsih, 2017). Terjadinya hubungan hukum secara langsung akan terjadi pada transaksi murabahah, yaitu: hubungan hukum antar bank dan pemasok barang, hubungan hukum antara bank dan nasabah pembeli barang dan hubungan hukum antara nasabah pembeli barang dan pemasok barang.

Produk murabahah banyak disosialisasikan perbankan syari'ah, hampir 70% bank-bank syari'ah menggunakan karena terbukti mampu meminimalisir posisi PLS 30% sampai 0%. Hal ini juga didukung dengan adanya keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/V/2000 dalam fatwanya bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga pokok kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba, jasa pembiayaan ini berbentuk transaksi jual beli dengan sistem cicilan (Perwataatmadja; Karnaen A; Syafi'i Antonio, 1992; Sari, 2016).

Besaran margin juga dapat ditentukan pihak bank berdasarkan tenggang waktu pembayaran, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, ada sebagian bank yang mensyaratkan adanya pembayaran uang muka, hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dalam segi penyaluran dana ke pihak ketiga dengan amanah fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang upaya antisipasi resiko/kerugian yang akan ditanggung lembaga keuangan syari'ah (Santika, 2022).

Apabila suatu penjualan murabahah dilakukan berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan (*defferet payment*) maka disebut murabahah *bi mua'jjal*. Dalam transaksi murabahah bank-bank islam tidak turut menanggung untung dan rugi, melainkan telah banyak menerima peran intermediasi finansial klasik. Dalam murabahah tradisional, menurut kitab-kitab fiqh, mark up berbeda dengan bunga karena mark up tidak harus secara ekspilist dihubungkan dengan tempo pinjaman melainkan dihitung berdasarkan transaksi untuk layanan yang diberikan dan bukan untuk pembayaran yang ditangguhkan.

Oleh karena itu, adanya perbedaan yang mendasar itulah akhirnya peneliti tertarik untuk mencoba menganalisis lebih dalam lagi”.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan model deskriptif kualitatif dengan fokus kajian pada berbagai hal yang berkaitan dengan sistem jual beli murabahah klasik dalam kajian muamalah atau bisnis dari sudut pandang para ahli dan sistem jual beli murabahah kontemporer dalam sistem perbankan serta membandingkan konsep bisnis klasik dan kontemporer sistem jual beli dalam perspektif fiqh muammalah. Penelitian deskriptif kualitatif ini dengan model penelitian yang bersifat bibliografi/kepustakaan (*library research*). analisis penelitian kepustakaan ini lebih menekankan kekuatan analisis datanya pada sumber-sumber dokumentasi dan teoritis, atau hanya mengandalkan teori-teori saja, yang selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan secara luas, dalam dan tajam. Adapun teori dalam penelitian yang akan digunakan adalah Murabahah, fiqh klasik dan fiqh kontemporer.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Komparasi Konsep Murabahah Berdasarkan Kajian Fiqh Klasik Dan Fiqh Kontemporer**

Dari studi kepustakaan tentang pengertian murabahah menurut ulama syariah klasik (ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali) penulis menemukan kesepakatan mereka bahwa murabahah terdiri dari dua unsur yang utama :

- a) Harga Pokok ditambah biaya-biaya (*cost*) yang timbul dari pembelian / pengadaan barang yang pasti, kecuali biaya dilakukan secara estimasi, hal ini hanya Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan biaya estimasi asalkan dirinci dengan jelas. Dan semua ulama sepakat agar pemisahan antara harga pokok dan biaya-biaya.
- b) Laba / Keuntungan Konsep murabahah yang dikembangkan para imam madzhab sebagai tokoh fiqh klasik merupakan konsep jual beli suatu barang murni dengan tujuan dagang yang menjunjung tinggi nilai amanah. Maka seorang penjual harus transparan mengenai harga pokok, biaya-biaya serta keuntungannya (*laba*) kepada pembeli. Dalam murabahah klasik hanya terdiri dari dua pelaku, yaitu: penjual dan pembeli.

Istilah jual beli murabahah (*Bai' al-murabahah*) banyak diusung lembaga keuangan sebagai bentuk dari *financing* (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk *financing* dalam pengembangan modalnya (Mursal, 2022, 2016; Shoimah, 2022; Susanti et al., 2022).

Sistem jual beli murabahah yang diterapkan / diaplikasikan oleh banyak lembaga keuangan syariah sekarang ini adalah murabahah dengan pesanan pembelian yang dipelopori dan disosialisasikan pada lembaga keuangan islam.

Adapun aplikasi murabahah dengan pesanan pembelian pada dunia perbankan syariah merupakan suatu kesepakatan yang dibangun antara pihak bank dan nasabah, kemudian nasabah akan membelinya dengan sistim pembayaran tunai

atau tunda, yang penentuan harga pokok pembeliannya serta margin keuntungan (laba) telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Jenis murabahah ini cocok untuk properti, antara pihak pemesan dengan pihak yang diberi pesanan harus sepakat dalam menentukan harga pokok properti dan tambahan keuntungan (laba) ketika berlangsungnya akad. Meskipun dalam perjanjian bukan keharusan karena sifatnya bukan mengikat pemesan, jadi pemesan tetap berhak khiyar atau membatalkannya.

Adanya ijab (permintaan dari pemesan) dan qabul (persetujuan atas permintaan dari yang diberi pesanan) merupakan suatu keharusan dalam akad.

Adapun hal-hal yang mengenai jual beli secara murabahah, antara lain:

- a) Sistem pembayaran pemesan (cash atau cicil) jadi patokan dalam penentuan keuntungan.
- b) Kebebasan yang sempurna bagi yang diberi pesanan dalam penyediaan barang dari berbagai pemasok dan produsen agar dapat memperoleh barang yang lebih berkualitas dan biaya-biaya pengadaannya dapat ditekan.

Setelah penulis memaparkan pengertian murabahah, baik dari pengertian klasik maupun pengertian kontemporer, ada beberapa poin-poin penting yang penulis ambil kesimpulannya, diantaranya :

Sistem jual-beli murabahah yang diaplikasikan di lembaga keuangan syariah sekarang ini berbeda dari murabahah yang diperkenalkan oleh para ulama klasik, dimana murabahah dalam LKS terdiri dari tiga pelaku transaksi, yaitu : Al Amri bi Syira' (pemesan / nasabah), Lembaga Keuangan Syariah, dan Bai' (pemasok)

Murabahah juga digunakan oleh bank-bank islam dalam investasi dana-dana menganggur (idle fund) berdasarkan prinsi penjualan dan pembelian kembali (sale and repurchase), agen bank menghubungi pialang komoditas dan mendapatkan jatah untuk melakukan pembelian sejumlah komoditas yang diizinkan dengan harga yang sudah ditetapkan untuk diserahkan saat pembayaran.

Selisih antara harga pembelian tertanggung yang lebih tinggi dan harga asal, setelah dikeluarkan fee untuk agen merupakan jumlah keuntungan untuk institusi islam. Jumlah keuntungan ini merupakan alternatif yang disetujui islam untuk menyerahkan (memberikan pinjaman) uang sebagai deposito berjangka (time deposit) yang menghasilkan bunga atau menggunakan sistem pembelian kembali obligasi (Istiqomah, 2020).

### **Keunggulan penggunaan akad Murabahah sesuai (Kajian Fiqh Kontemporer)**

Ada beberapa alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasional perbankan syariah, yaitu :

- a) Karena Murabahah merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek dibanding kan dengan sistem Profit Loss Sharing (PLS) cukup memudahkan.

- b) Mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan untuk memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan perbankan berbasis bunga.
- c) Murabahah menjauhkan ketidakpastian (*gharar*) yang ada dalam pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS.
- d) Murabahah tidak memberi kemungkinan bank-bank islam mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukan berbentuk sebagai mitra nasabah, melainkan hubungan antara debitur dengan kreditur.

### **Kelemahan penggunaan akad Murabahah sesuai (Kajian Fiqh Kontemporer)**

Mayoritas mekanisme yang ada dalam perbankan syariah terlalu memperhitungkan kerugian / resiko yang terjadi apabila pesanan barang nasabah tidak sesuai spesifikasinya sehingga dapat membatalkan transaksi pesanan tersebut. Terjadinya kenaikan barang akibat fluktuasi harga komparatif antara sebelum akad dan sesudah akad dilangsungkan.

Perbedaan yang mendasar antara murabahah konsep klasik dengan konsep kontemporer, antara lain sebagai berikut :

- a) Dalam murabahah klasik hanya ada 2 pelaku yaitu penjual dan pembeli, sedangkan murabahah kontemporer ada 3 pelaku yaitu pemasok barang, bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- b) Murabahah klasik tidak mensyaratkan adanya pembayaran uang muka, sedangkan murabahah kontemporer mensyaratkan adanya pembayaran uang muka sesuai fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 sebagai upaya antisipasi resiko terhadap default pembayaran nasabah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- c) Murabahah klasik memiliki sistem pembayaran naqdan dan ta'jil (transaksi klasik hanya ditunda sistem pembayarannya dilain waktu tanpa adanya angsuran jumlah tagihan harga objeknya) sehingga tidak ada patokan dalam keuntungan, sedangkan murabahah kontemporer memiliki sistem pembayaran tunai atau taqsith (ditunda waktu pembayarannya dan jumlah tagihan diangsur sesuai kemampuan pembeli) melalui akad pemesanan nasabah, sehingga memiliki patokan dalam penentuan keuntungan/marginnya.

### **Simpulan**

Konsep murabahah menurut fiqh klasik merupakan konsep jual beli suatu barang murni dengan tujuan dagang yang menjunjung tinggi nilai amanah. Maka seorang penjual harus transparan mengenai harga pokok, biaya-biaya serta keuntungannya (laba) kepada pembeli. Dalam murabahah klasik hanya terdiri dari dua pelaku yaitu, penjual dan pembeli. Sedangkan murabahah menurut pandangan ulama kontemporer telah mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah menjadi sebuah jual beli dengan penentuan kesepakatan laba antara penjual dengan pembeli dengan memperhatikan keterpautan waktu pembayaran. Sebab, penentuan margin keuntungan ditentukan oleh bank syariah

dari waktu ke waktu sehingga terjadi pergeseran dari praktek jual beli menjadi pembiayaan. Selain dari pada itu konsep murabahah oleh ulama fiqh kontemporer, terdiri dari tiga pelaku yaitu, penjual, pembeli dan pemasok barang.

Keunggulan konsep murabahah dalam kajian fiqh kontemporer dapat dilihat dari, murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek bila dibandingkan dengan sistem Profit Loss Sharing (PLS) cukup memudahkan. Mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan untuk memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan perbankan berbasis bunga, murabahah menjauhkan ketidakpastian (gharar) yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS, murabahah tidak memberi kemungkinan bank-bank islam mencampuri manajemen bisnis.

Kelemahan murabahah dalam kajian fiqh kontemporer terlihat dari mayoritas mekanisme yang ada dalam perbankan syariah terlalu memperhitungkan kerugian / resiko yang terjadi apabila pesanan barang nasabah tidak sesuai dengan spesifikasinya sehingga dapat membatalkan transaksi pesanan tersebut. Terjadinya kenaikan barang akibat adanya fluktuasi harga komparatif antara sebelum akad dan sesudah akan dilangsungkan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, A. P. (2023). Critical Study Concept and Implementation Of The Sale and Purchase Murabahah Based On A Review Of Sharia in Islamic Bank. In *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 9, Issue 1, pp. 95–113). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.35922>
- Cendra, C., Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., Hulwati, H., Bustami, Y., ... & Mursal, M. (2020). The Effect of Income with Household Consumption on The Welfare of Dodol Potato Businesses Assessed From Islamic Economic Concept. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 81-93.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 113 Tahun 2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah*. DSN-MUI.
- Istiqomah, L. (2020). Analisis Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada Perbankan dan Pegadaian Syari'ah dalam Perspektif Hukum Islam. *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 148–162. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/download/170/140>
- Fauzi, M., Asa'ari, A., Arzam, A., Mursal, M., Zufriani, Z., Novia, A., & Syarif, D. (2021). Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village. *International Journal of Social Science and Business*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i3.38621>
- Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., & Hulwati, H. KESEJAHTERAAN EKONOMI ISLAM: Bukti Dari Masyarakat Penerima Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan Dusun Dalam.
- Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(2), 72-87. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>

- Mursal. (2017). Helah dan Hybrid Contracts (Al-'Ukud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh muamalah. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17, 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.206>
- Mursal, M. et al. (2022). Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1436–1441.
- Mursal, M. (2016). Konsep Ekonomi Tasawuf (Telaah Kitab Al Luma', Al Hikam, dan Risalatul Qusairiyah). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 14(2), 229–244. <https://doi.org/10.32694/010330>
- Nurfadillah. (2022). *KONSEP MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN PRAKTISI*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bcjvs>
- Perwataatmadja; Karnaen A; Syafi'i Antonio. (1992). *Apa dan bagaimana Bank Syariah*. PT. Dana Bhakti.
- Santika, G. (2022). Kaidah Fiqih pada Akad Mudharabah dan Murabahah. In *Jurnal Ekonomi Rabbani* (Vol. 2, Issue 2). STEI Ar Risalah Ciamis. <https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.123>
- Sari, N. (2016). Manajemen Dana Bank Syariah. In *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* (Vol. 12, Issue 1). Rajawali Pers. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.341>
- Sari, N., Syarif, D., Fauzi, M., & Mursal, M. (2021). Pengaruh Harga Kayu Manis Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau Dalam Aspek Religiusitas. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 188-203.
- Shoimah, S. N. (2022). KEABSAHAN KEUNTUNGAN (MARGIN) PADA AKAD MURABAHAH DENGAN SISTEM BA'I AL-WAFA'. In *Rechtidee* (Vol. 17, Issue 2, pp. 291–311). University of Trunojoyo Madura. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i2.13380>
- Susanti, D. O., Tektona, R. I., & Shoimah, S. N. (2022). The Right to Buyback in Murabahah Akad with The Ba'i al-Wafa' System Based on Maqashid Sharia. In *Justicia Islamica* (Vol. 19, Issue 2, pp. 193–210). STAIN Ponorogo. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i2.3873>
- Tama, M. A. (2023). *AKAD MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/83nzx>
- Zulkarnaen, & Mayaningsih, D. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=AUC-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=sengketa+ekonomi+syariah&ots=0Sr3Mxp0yS&sig=dhQjS8QERd5m3dlkUHYfytwc8sg>